

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁵

Metode penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴⁶

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum agraria dan peraturan-peraturan tertulis. Sedangkan secara empiris karena digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran hak atas tanah dalam pendaftaran sebagai salah satu sarana untuk pemberian kepastian hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

⁴⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. RajawaliPress. Jakarta, Hal.1

⁴⁶ Ronny Hanintijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta:, hal. 9

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;.
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai pendaftaran tanah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran | : 1 orang |
| 2. Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran | : 1 orang (+) |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.